

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PROSEDUR PELAKSANAAN *MONITORING*
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* UNTUK MENCEGAH
PEMBIAYAAN MACET PADA PT. BANK ACEH
SYARIAH CABANG TAPAKTUAN



Disusun Oleh:

ONA SUARNIDAR
NIM. 160601057

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ona Suarnidar
NIM : 160601057
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juni 2019

Yang Menyatakan



Ona Suarnidar

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PROSEDUR PELAKSANAAN MONITORING PEMBIAYAAN
MURABAHAH UNTUK MENCEGAH PEMBIAYAAN MACET
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG TAPAKTUAN**

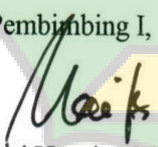
Disusun Oleh:

Ona Suarnidar

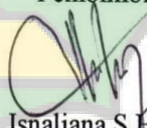
NIM. 160601057

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

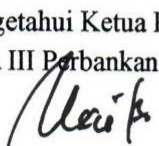
Pembimbing I,


Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
NIP: 197711052006042003

Pembimbing II.


Isnaliana S.HI, MA
NIDN: 20299099003

Mengetahui Ketua Prodi
Diploma III Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Ona Suarnidar

NIM. 160601057

Dengan Judul:

**Prosedur Pelaksanaan *Monitoring* Pembiayaan *Murabahah* untuk
Mencegah Pembiayaan Macet pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang
Tapaktuan**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi D-III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat/05 Juli 2019
02 Syawal 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris,

Evriyenni, SE., M.Si
NIDN: 2013048301

Isnaliana, S.H., MA
NIDN: 20299099003

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP: 198006252009011009

Ismuaili, M.Si
NIP: 19861282019031005

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP: 196403141992031003

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang mana Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan juga pengikut-pengikut Beliau yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Adapun penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini berjudul **“Prosedur Pelaksanaan *Monitoring* Pembiayaan Murabahah Untuk Mencegah Pembiayaan Macet Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan”**. Penulisan laporan ini bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun teknik penulisan dan penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan juga bantuan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi dan Fitriadi, Lc, MA selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah.
3. Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak selaku Penasehat Akademik.
4. Isnaliana, S.HI., MA dan Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag yang telah banyak memberikan ilmu dan meluangkan waktunya dalam proses bimbingan Laporan Kerja Praktik.
5. Zufri selaku Direktur PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan *Job training*, serta seluruh karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan yang telah membantu memfasilitasi data penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini
6. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua terhebatku, Ayahanda Suardi dan Ibunda Ema Yusnidar tercinta. Yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sampai saat ini, dan dapat menyusun LKP ini.
7. Sahabat dekat penulis Melsa Yulia, Anggi Novia Ibda, Raudhatul Jannah, Elfina, Widia Rolianza dan Nida Ramadha Lena yang selalu memberikan motivasi dan dukungan penulis dalam segala hal.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga mendapatkan balasan yang setimpal serta diberikan petunjuk dan Hidayah dari Allah Yang Maha Esa, Amin.

Banda Aceh, 18 Juni 2019
Penulis,

Ona Suarnidar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158T ahun1987 –Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fahtah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِ	<i>Kasrah</i> danya	Ī
اُ / اِ	<i>Dammah</i> danwau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat tsukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan

kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfā l/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Mad īnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Tal ḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	iv
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SEMINAR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
RINGKASAN LAPORAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5
 BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	 7
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan	7
2.1.1 Visi dan Misi dan Motto PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan	9
2.1.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan	11
2.2 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.....	17
2.2.1 Penghimpunan Dana.....	17
2.2.2 Penyaluran Dana.....	17
2.2.3 Pelayanan Jasa	19
2.3 Keadaan Personalialia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.....	21
 BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	 24
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	24

3.1.1 Bagian Umum dan SDI.....	24
3.1.2 Bagian Pembiayaan	25
3.1.3 Bagian Legal dan Penyelesaian Aset	25
3.2 Bidang Kerja Praktik	26
3.2.1 Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah	26
3.2.2 Prosedur Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah untuk Mencegah Pembiayaan Macet.....	30
3.3 Teori yang Berkaitan	35
3.3.1 Definisi dan Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah	35
3.3.2 Tujuan Pembiayaan Murabahah.....	40
3.3.3 Pengertian Monitoring	41
3.3.3 Pengertian Pembiayaan Macet	42
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	44
BAB IV PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja.....	22
Tabel 3.1 Penggolongan Pembiayaan Macet.....	43



DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan	16
Tabel 2.1 Bagan Proses Pembiayaan <i>Murabahah</i>	37



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	: SK Bimbingan	50
LAMPIRAN 2	: Lembar Nilai Kerja Praktik.....	51
LAMPIRAN 3	: Lembar Kontrol Bimbingan.....	52
LAMPIRAN 3	: Formulir Permohonan Pembiayaan.....	54
LAMPIRAN 3	: Daftar Riwayat Hidup.....	55



RINGKASAN LAPORAN

Nama : Ona Suarnidar
NIM : 160601057
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam Diploma III
Perbankan Syariah
Judul : Prosedur Pelaksanaan *Monitoring* Pembiayaan
Murabahah untuk Mencegah Pembiayaan
Macet pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang
Tapaktuan
Tebal LKP : 55 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., MA.

Penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan yang beralamat Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Kerja praktik tersebut dilaksanakan selama empat puluh lima hari atau tiga puluh hari masa kerja. Selama penulis melakukan Kerja Praktik, penulis ditempatkan pada bagian Umum dan SDI, bagian Pembiayaan dan bagian Legal dan Penyelesaian Aset. Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah mengetahui prosedur pelaksanaan *monitoring* pembiayaan murabahah untuk mencegah pembiayaan macet pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan. Berdasarkan hasil kerja praktik di lapangan, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan melakukan *monitoring* terlebih dahulu sebelum bank memberikan pembiayaan murabahah kepada calon nasabah dengan tujuan untuk melihat apakah calon nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak. Pelaksanaan *Monitoring* pembiayaan Murabahah dilakukan bertujuan untuk mengawasi nasabah dalam melakukan pelunasan, apakah nasabah tersebut memiliki kendala dalam pelunasan pembiayaan murabahah dan juga bank dapat mengawasi pembiayaan nasabah jika terjadi pembiayaan macet. Berdasarkan hasil kerja praktik di lapangan, prosedur pelaksanaan *monitoring* pembiayaan Murabahah untuk mencegah pembiayaan macet pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan sudah sesuai dengan buku Pedoman Kebijakan Pembiayaan Bank Aceh Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, kemajuan ekonomi yang semakin pesat membutuhkan lembaga perbankan dalam membantu kemudahan transaksi nasabah sehari-hari. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian. Sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan jasa kepada masyarakat (Karim, 2007: 18).

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, serta tidak mengandung Garar, Maysir, riba, zalim, dan obyek yang haram. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah menawarkan produk penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, dan juga pelayanan jasa.

Adapun salah satu produk penyaluran dana yaitu pembiayaan murabahah. Akad murabahah adalah perjanjian jual beli antara kedua belah pihak yaitu bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dimana pihak bank akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan harga yang dijual kepada nasabah diperoleh dari harga perolehan barang ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Adapun manfaat yang diperoleh dari pembiayaan murabahah ini yaitu sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana ataupun barang

yang dibutuhkan akan tetapi nasabah tersebut tidak mampu, jadi nasabah bisa datang ke bank untuk mengambil pembiayaan murabahah.¹

PT. Bank Aceh Syariah adalah salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia. PT. Bank Aceh Syariah merupakan konversi dari Bank Aceh, pada tanggal 19 September 2016. Dan pada saat itulah Bank Aceh yang dulunya menggunakan sistem konvensional di konversi menjadi sistem syariah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat PT. Bank Aceh Syariah menyiapkan beberapa produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yaitu Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Wakalah, Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Pensium, dan Pembiayaan Mikro Bank Aceh. Adapun produk pembiayaan yang banyak diminati adalah produk Pembiayaan Murabahah. Dominannya produk ini juga terjadi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan. Pembiayaan murabahah ini dibiayai oleh bank dalam jual beli suatu barang yang berharga. Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah ini ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Oleh karena itu nasabah harus melengkapi syarat-syarat dan memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut supaya dalam pemberian pembiayaan tersebut pihak bank merasa percaya kepada nasabah.

Produk pembiayaan murabahah, memiliki beberapa keuntungan yaitu persyaratan dalam permohonan pembiayaan murabahah mudah sesuai dengan prinsip syariah, memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan, dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup nasabah dengan sistem pembayaran angsuran (bankaceh.co.id, 2019). Karena memiliki beberapa keuntungan,

¹ Hasil wawancara dengan Fahrul Rizal, Kasie Pembiayaan, pada tanggal 14 Maret 2019, di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

produk pembiayaan murabahah ini merupakan salah satu produk pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah yang banyak diminati oleh masyarakat. Pada tahun 2018 jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah ini berjumlah 4.685 orang, dan jumlah nasabah ini merupakan jumlah nasabah yang paling banyak diantara produk pembiayaan lainnya yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.²

Meskipun demikian, produk pembiayaan murabahah ini juga memiliki tantangan seperti pembiayaan macet. Dimana, pada tahun 2018 nasabah yang mengalami pembiayaan macet berjumlah 27 orang.³ Oleh karena itu, pihak bank harus meningkatkan pelayanan terhadap prosedur pelaksanaan dan juga *monitoring* pada pembiayaan murabahah, supaya dapat mengetahui hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu nasabah dengan pihak bank. Selain itu, dengan adanya *monitoring* dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah ini dapat meminimalisasi pembiayaan macet yang nantinya dapat merugikan pihak bank, dan juga dapat membantu nasabah supaya tidak masuk kedalam daftar hitam Bank Indonesia (BI).

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “**Prosedur Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Untuk Mencegah Pembiayaan Macet pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan**”.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

² Wawancara dengan Fahrul Rizal, Kasie Pembiayaan, pada tanggal 4 April 2019, di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

³ Wawancara dengan Fahrul Rizal, Kasie Pembiayaan, pada tanggal 4 April 2019, di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini yaitu mengetahui prosedur pelaksanaan *monitoring* pembiayaan *murabahah* untuk mencegah pembiayaan macet pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan atau manfaat dari Laporan Kerja Praktik (LKP) sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Dari hasil laporan kerja praktik ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa/i untuk melakukan penelitian pada bidang perbankan syariah serta dapat menjadi sumber bacaan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah. Dan juga untuk mengetahui prosedur pelaksanaan *monitoring* pembiayaan *murabahah* untuk mencegah pembiayaan macet pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

2. Masyarakat

Dengan adanya laporan kerja praktik ini diharapkan dapat membantu masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dalam mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informasi tentang pembiayaan *murabahah* dan juga prosedur pelaksanaan *monitoring* pembiayaan *murabahah* untuk mencegah pembiayaan macet.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan laporan kerja praktik ini bagi instansi yaitu untuk membantu para karyawan maupun staf khususnya pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan tempat penulis melakukan *job*

training, dan juga sebagai tolak ukur bagi perusahaan dalam memberikan teori-teori tentang perbankan syariah untuk dipraktikkan pada dunia kerja, serta menjadi masukan untuk PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan di masa yang akan datang.

4. Penulis

Dengan adanya laporan kerja praktik ini penulis berharap dapat menambah wawasan tentang produk pembiayaan murabahah dan prosedur pelaksanaan *monitoring* pada produk pembiayaan murabahah, juga dapat menjadi silaturahmi dengan PT. bank Aceh Syariah dan menjadi pengalaman yang berharga selama *job training* dalam membandingkan teori-teori yang diberikan saat perkuliahan dengan terjun langsung di dunia kerja.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

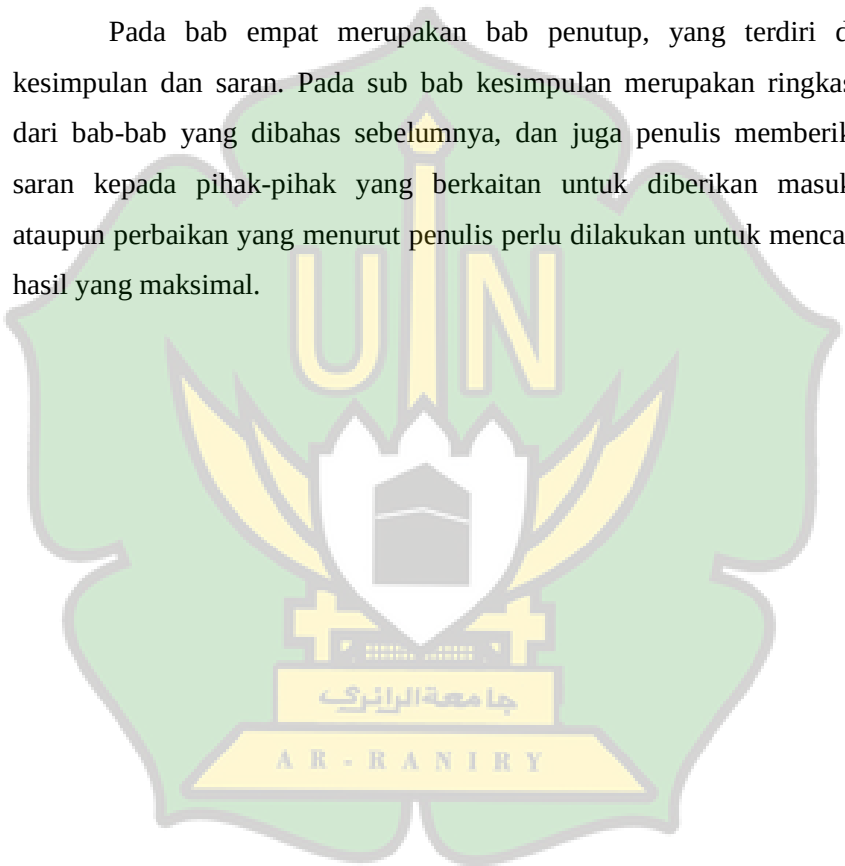
Dalam menulis Laporan Kerja Praktik ini, penulis membuat sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik untuk memudahkan dalam pembahasan. Adapun sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik ini terdiri dari empat bab.

Pada bab satu merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Pada bab dua merupakan bab tinjauan lokasi kerja praktik yang terdiri dari sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah, struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan, keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan, dan kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

Pada bab tiga merupakan bab hasil kegiatan kerja praktik. Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari kegiatan praktik selama melakukan *job training*. Adapun pada bab ini terdiri dari sub bab kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi kerja praktik.

Pada bab empat merupakan bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada sub bab kesimpulan merupakan ringkasan dari bab-bab yang dibahas sebelumnya, dan juga penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkaitan untuk diberikan masukan ataupun perbaikan yang menurut penulis perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal.



BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan

Bank memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No. 6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank Aceh Syariah mulai didirikan di tengah-tengah masyarakat pada tanggal 5 November 2004 (bankaceh.co.id, 2019).

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke system syariah secara menyeluruh (bankaceh.co.id, 2019).

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh melalui Kepala OJK Provinsi Aceh (bankaceh.co.id, 2019).

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan system operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point (Bank Aceh Syariah, 2019).

Bank Aceh di Tapaktuan berdiri pada tahun 1988. PT. Bank Aceh Syariah cabang Tapaktuan pada tahun 2019 ini telah memiliki 5 (lima) unit kantor cabang pembantu dan 2 unit kantor kas yang tersebar di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, diantaranya sebagai berikut:⁴

- a. PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar
- b. PT. Bank Aceh Syariah Capem Labuhan Haji
- c. PT. Bank Aceh Syariah Capem Bakongan

⁴ Wawancara dengan Rema Yusnita, Kasie Umum dan SDI, pada tanggal 19 Maret 2019, di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

- d. PT. Bank Aceh Syariah Capem Meukek
- e. PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Tapaktuan
- f. PT. Bank Aceh Syariah Kantor Kas Ladang Rimba
- g. PT. Bank Aceh Syariah Kantor Kas Sawang

2.1.1 Visi, Misi dan Motto PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan

Adapun visi, misi dan motto PT. Bank Aceh Syariah yaitu (Bank Aceh Syariah, 2019).

Visi

Menjadi “Bank Syariah Terdepan Dan Terpercaya Dalam Pelayanan di Indonesia”

Misi

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Motto

1. **“Kepercayaan”** adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah. Pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.
2. **“Kemitraan”** adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh Syariah diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate value*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya Islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah ISLAMIS (bankaceh.co.id, 2019):

1. Integritas, yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten
2. Silaturahmi, yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta *stakeholder*
3. Loyalitas, yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah

4. Amanah, yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah
5. Madani, yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus.
6. Ikhlas, yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian secara keseluruhan kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah.

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan

Adapun fungsi dan tugas dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan sebagai berikut (Dokumen Bank Aceh Syariah, 2019):

1. Fungsi dan Tugas Pokok Pimpinan Cabang

Adapun fungsi pimpinan cabang sebagai berikut:

- a. Pemimpin cabang bertanggung jawab penuh atas kelancaran bank yang meliputi kegiatan manajemen operasional pada kantor cabang.
- b. Membina hubungan nasabah dengan baik dengan tujuan meningkatkan usaha dan pendapatan bank disamping melindungi serta memelihara kualitas operasional perbankan.

Adapun tugas pokok pimpinan cabang sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi seluruh kegiatan personil dari kantor cabang dan bertanggung jawab langsung pada direksi.

- b. Melaksanakan segala peraturan/ketentuan dan prosedur kegiatan operasional yang telah digariskan oleh Bank Indonesia.
 - c. Bertanggung jawab atas kebenaran dan akurasi dari laporan intern maupun ekstern.
2. Fungsi dan Tugas Pokok Bagian Umum dan SDI (Sumber Daya Insani)

Adapun fungsi bagian umum dan SDI (Sumber Daya Insani) sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab penuh atas kegiatan personalia, logistik, peralatan, perlengkapan dan kegiatan-kegiatan umum lainnya.
- b. Bertanggung jawab untuk melindungi harta tetap bank, termasuk seluruh peralatan dan perlengkapan baik secara fisik maupun administrasi.

Adapun tugas pokok bagian umum dan SDI sebagai berikut:

- a. Menjamin kelancaran komunikasi kantor cabang yang meliputi komunikasi telek, surat-surat kendaraan, dan telepon dengan menciptakan suatu jadwal pemeliharaan serta kontrol yang efektif.
- b. Bertanggung jawab atas pos uang, baik yang menyangkut biaya operasional maupun non-operasional.
- c. Menganalisa evaluasi pegawai dan mengajukan rencana pengembangan pegawai kepada manajemen.

3. Fungsi dan Tugas Pokok Bagian Pembiayaan

Adapun fungsi bagian pembiayaan sebagai berikut:

- a. Sebagai aparat manajemen dalam pelaksanaan pemasaran dan pengelolaan yang bersumber dari dana masyarakat, dan perorangan, antar bank, *money market* dan rekening antar kantor untuk menciptakan pendapatan bank yang optimal dan risiko yang minimal.
- b. Bertanggung jawab penuh dalam mengkoordinir, membina, mengawasi, dan mengembangkan kegiatan liabilitas secara keseluruhan pada tingkat kantor cabang.

Adapun tugas pokok bagian pembiayaan sebagai berikut:

- a. Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan pemasaran dan pengkreditan dan pengelolaan data dan jasa kantor cabang yang meliputi pengelolaan dana baik dari tabungan, deposito, giro dan produk-produk lainnya.
- b. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran melalui promosi lembaga, produk, dan jasa bank untuk meningkatkan pendapatan bank.

4. Fungsi dan Tugas Pokok Bagian Operasional

Adapun fungsi bagian operasional sebagai berikut:

- a. Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh untuk kegiatan operasional bank.
- b. Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan pelayanan jasa-jasa bank, administrasi

keuangan dan akuntansi atau laporan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh manajemen.

Adapun tugas pokok bagian operasional sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi semua kegiatan personil pada bagian operasional dalam melaksanakan tanggung jawab kepada pimpinan.
- b. Melaksanakan segala peraturan atau ketentuan prosedur kegiatan operasional yang telah digaris, baik oleh direksi maupun Bank Indonesia, serta menjamin kelancaran pelaksanaan sistem prosedur tersebut.

5. Tugas Pokok Bagian Legal

Adapun tugas pokok bagian legal sebagai berikut:

- a. Memeriksa permohonan kredit dari nasabah dan melakukan pengawasan terhadap barang-barang atau dokumen yang dijadikan jaminan.
- b. Mengadakan peninjauan terhadap kelengkapan dan keabsahan surat dan dokumen jaminan kredit.
- c. Melakukan *review* pengikatan dan transaksi anggunan serta pemeriksaan di lapangan.

6. Fungsi dan Tugas Pokok *Teller*

Adapun fungsi *Teller* sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran transaksi atau pelayanan nasabah yang berhubungan dengan kas, dan bertanggung jawab atas beban transaksi atau pencatatan yang berkaitan dengan kas.

Adapun tugas pokok *Teller* sebagai berikut:

- a. Membuat dan mencatat seluruh transaksi pembukuan kedalam daftar transaksi *teller* dan *voucher* harus diberi nomor transaksi.
 - b. Menerima uang setoran dan mencocokkannya, meneliti kesalahan bukti kas yang diterima dan menjaga kerahasiaan password.
7. Fungsi dan Tugas Pokok *Customer Service*

Adapun fungsi *customer service* sebagai berikut:

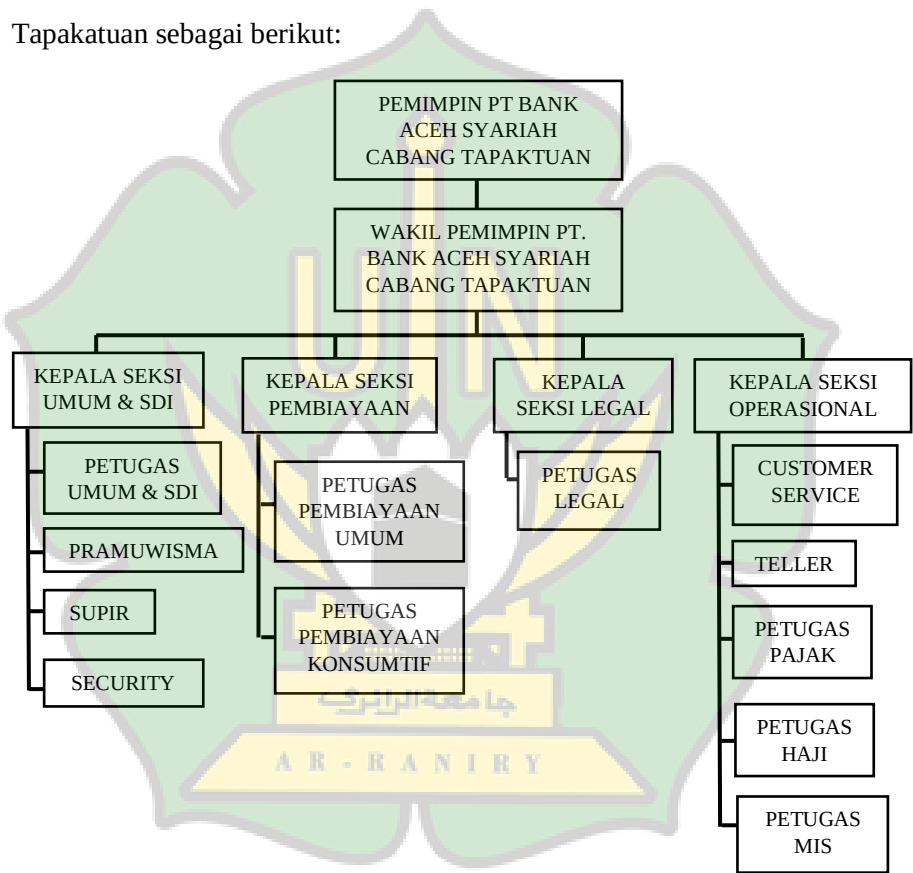
- a. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran transaksi atau pelayanan nasabah yang berhubungan dengan kas, dan bertanggung jawab atas beban transaksi atau pencatatan yang berkaitan dengan kas yang di input baik itu melalui media komputerisasi maupun dilegma biasa.
- b. Mampu melayani nasabah dengan sepenuh hati dalam artian dapat menciptakan ketenangan bertransaksi pada setiap nasabah.

Adapun tugas pokok *customer service* sebagai berikut:

- a. Menerima setoran tunai serta melayani nasabah untuk semua bentuk jasa-jasa bank lainnya.
- b. Mengarsip data dan nomor rekening nasabah serta mencetak buku tabungan.

- c. Mengamankan seluruh uang tunai, cek yang ada pada seksikas dan memelihara semua alat pengaman yang ada di area counter.

Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan sebagai berikut:



Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan

Setiap instansi ataupun perusahaan tentunya memiliki kegiatan masing-masing. Bank yang memiliki 3 fungsi utama sebagai menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa kepada masyarakat. Untuk memenuhi 3 fungsi utama bank tersebut, maka PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan memiliki kegiatan usaha dalam bentuk produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Adapun produk-produk tersebut antara lain (Bank Aceh Syariah, 2019):

2.3.1 Penghimpunan Dana

Kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan ditawarkan dalam bentuk produk sebagai berikut:

1. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB merupakan produk dari Bank Aceh Syariah, yang dikelola menggunakan akad mudharabah. Tabungan ini diperuntukkan untuk kalangan menengah keatas. Tabungan ini memiliki fasilitas pemberian hadiah langsung tanpa diundi terlebih dahulu, dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi pula nisbah yang diberikan, nisbah tersebut dihitung berdasarkan saldo terendah harian.

2. Tabungan Aneka Guna iB

Tabungan Aneka Guna ini dapat dimiliki oleh siapa saja, baik itu perorangan, perkumpulan, organisasi, dan lembaga-lembaga lainnya. Tabungan Aneka Guna iB ini juga bisa dijadikan sebagai jaminan untuk mengajukan pembiayaan.

3. Tabungan SIMPEDA iB (Simpanan Pembangunan Daerah)

Tabungan SIMPEDA iB ini dapat dimiliki oleh siapa saja. Tabungan ini menawarkan sistem bagi hasil yang kompetitif, dimana penabung memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagi hasil yang lebih besar. Penabung tabungan SIMPEDA berhak mendapatkan point undian Regional dan Nasional. Tabungan ini juga dapat digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan permohonan pembiayaan.

4. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Tabungan Firdaus

Tabungan firdaus merupakan akronim dari fitrah dalam usaha syariah, yang bermakna bahwa bank dan nasabah akan melakukan kerjasama secara syariah yang fitrah dan pada akhirnya akan membawa hasil yang halal, berkah, dan bertambah. Tabungan ini merupakan salah satu produk Bank Aceh Syariah, dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

6. Tabungan Sahara iB (Simpanan Haji dan Umrah)

Tabungan Sahara iB merupakan tabungan dalam bentuk mata uang rupiah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.

7. Simpanan Pensiun

Simpanan Pensiun merupakan layanan tabungan bagi Nasabah Pensiun yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pension. Tabungan ini memberikan fasilitas terbaik bagi para nasabah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan dan memberikan berbagai kemudahan untuk membantu proses pengurusan pension.

8. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Dalam hal ini *Shahibul Maal* (nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

9. Giro Wadiah

Giro *wadiah* merupakan sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *Cheque* dan Bilyet Giro.

2.3.2 Penyaluran Dana

Kegiatan penyaluran dana merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting, karena dapat membantu meningkatkan profitabilitas

bank itu sendiri. Adapun kegiatan penyaluran dana pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Tapaktuan ditawarkan dalam bentuk produk antara lain (bankaceh.co.id, 2019):

1. Pembiayaan Konsumer

Produk pembiayaan konsumer merupakan produk pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pembiayaan ini menggunakan pola jual beli (murabahah), dimana nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah harga beli *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama.

2. Pembiayaan Modal Kerja

Produk pembiayaan modal kerja merupakan produk pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk pengembangan usaha, sehingga operasional perusahaan tetap lancar. Keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

3. Pembiayaan Investasi

Produk pembiayaan investasi merupakan produk pembiayaan investasi khususnya bagi sektor-sektor industri yang terkait dengan perumahan atau usaha-usaha yang dapat menunjang sektor-sektor yang dimaksud.

4. Pembiayaan Qard Beragunan Emas

Produk pembiayaan qard beragunan emas merupakan produk pembiayaan dimana nasabah menyerahkan hak penguasaan fisik

emas milik nasabah kepada Bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima.

2.3.3 Pelayanan Jasa

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan tidak hanya menawarkan produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana saja, tetapi juga memberikan pelayanan jasa. Pelayanan jasa diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dengan adanya pelayanan jasa dapat meningkatkan kualitas dan jenis produk, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Adapun pelayanan jasa yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan berupa: transfer, RTGS (*Real Time Gross Settlement*), kliring, penerimaan BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) atau SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), penerimaan PBB dan pajak lainnya, jaminan pelaksanaan, jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pembayaran dan lainnya, referensi bank, dukungan bank, layanan ATM Bank Aceh (bankaceh.co.id, 2019)

2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan memiliki karyawan berjumlah 45 orang. Yang terdiri dari 36 laki-laki dan 9 perempuan. Posisi yang ditempati oleh masing-masing karyawan berbeda-beda, pada

sub bab ini penulis akan membahas keadaan personalia dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

Tabel 2.1
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja

No	Bagian	Jumlah
1	Pemimpin Cabang	1
2	Wakil Pemimpin Cabang	1
3	Kasie Pembiayaan	1
4	Kasie Legal dan Penyelesaian Aset	1
5	Kasie Operasional	1
6	Kasie Umum dan SDI (Sumber Daya Insani)	1
7	Petugas Pembiayaan Umum	3
8	Petugas Pembiayaan Konsumtif	3
9	Petugas Legal dan Penyelesaian Aset	1
10	Teller	4
11	Costumer Service	5
12	Petugas Pajak	1
13	Petugas Haji	1
14	Petugas MIS/Laporan	4
15	Petugas Umum dan SDI (Sumber Daya Insani)	4
16	Satpam	8
17	Supir	2
18	Pramuwisma	3
Total Karyawan		45

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan memiliki susunan organisasi yang terdiri 1 orang yang bertugas sebagai pemimpin cabang, 1 orang wakil pemimpin

cabang, 1 orang kasie pembiayaan, 1 orang kasie legal dan penyelesaian asset, 1 orang kasie operasional, 1 orang kasie umum dan SDI (Sumber Daya Insani), 3 orang petugas pembiayaan umum, 3 orang petugas pembiayaan konsumtif, 1 orang petugas legal dan penyelesaian aset, 4 orang *teller*, 5 orang *customer service*, 1 orang petugas pajak, 1 orang petugas haji, 4 orang petugas MIS/laporan, 4 orang petugas umum dan SDI, 8 orang satpam, 2 orang supir, dan 3 orang pramuwisma.⁵



⁵ Wawancara dengan Rema Yusnita, Kasie Umum dan SDI, pada tanggal 8 April 2019, di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan kurang lebih 30 hari masa kerja yang dimulai pada tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019. Kegiatan kerja praktik ini dimulai pada pukul 07:45 sampai dengan pukul 17:00. Sebelum kegiatan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan dengan *briefing* pagi, yang diawali dengan pembacaan doa, kemudian dilanjutkan dengan yel-yel khusus instansi untuk memulai pagi hari dengan penuh semangat.

Selama menjalani *job training* di PT. Bank Aceh Syariah cabang Tapaktuan, banyak kegiatan yang penulis lakukan. Adapun kegiatan-kegiatan ataupun tugas-tugas yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Bagian Umum dan SDI (*Back Office*)

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama kerja praktik di bagian umum dan SDI sebagai berikut:

1. Mengisi register surat masuk dan surat keluar
2. Mengisi register nota DN (Debit Note)
3. Mengisi register nota CN (Credit Note)
4. Mengisi register nota PP (Perintah pembukuan)
5. Mengisi register nota telek
6. Mengisi register cuti dan izin
7. Mengisi register SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)
8. Mengisi register nota pembayaran

9. Mengisi register BKK (Bukti Kas Keluar)
10. Mengisi register nota dinas
11. Memberikan BKK (Bukti Kas Keluar) ke Teller
12. Membantu menyetor uang ke Teller
13. Memfotocopy bon pembelian barang.

3.1.2 Bagian Pembiayaan

Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama kerja praktik di bagian pembiayaan sebagai berikut:

1. Membantu nasabah dalam melakukan penandatanganan berkas pembiayaan.
2. Mengisi register akad pembiayaan konsumen.
3. Mengisi register nota DN (Debit Note).
4. Mengisi register surat keluar
5. Memeriksa premi asuransi yang tertera pada nota asuransi.
6. Memeriksa kelengkapan berkas-berkas nasabah pembiayaan.
7. Mengisi register SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) dan SHM (Sertifikat Hak Milik) yang akan diberikan ke BPN.
8. Membantu menempelkan foto dan materai pada berkas nasabah pembiayaan.
9. Mengetik surat sesuai dengan format yang diberikan.

3.1.3 Bagian Legal dan Penyelamatan Aset

Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama kerja praktik di bagian legal dan penyelamatan aset sebagai berikut:

1. Mengisi register dukungan bank.

2. Mengisi register relokasi pembiayaan nasabah.
3. Mengetik surat sesuai dengan format yang diberikan.
4. Merapikan dokumen-dokumen nasabah untuk disimpan ke bundel masing-masing.
5. Mengisi register penyerahan warkat.
6. Membantu nasabah dukungan bank untuk mengantar slip setoran ke *Teller*.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama menjalani kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah cabang Tapaktuan, penulis ditempatkan di bagian umum dan SDI, bagian pembiayaan, serta bagian legal dan penyelamatan aset. Disini penulis tertarik untuk mengangkat judul dan topik yang ingin dibahas pada salah satu produk pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan yaitu tentang pembiayaan murabahah.

Tujuan penulis membuat laporan kerja praktik ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pihak Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan melakukan *monitoring* terhadap pembiayaan murabahah supaya dapat meminimalisasi atau mencegah pembiayaan macet.

3.2.1 Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan

Adapun prosedur pemberian pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan sebagai berikut:⁶

1. Calon nasabah pembiayaan murabahah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan, dalam hal ini calon nasabah

⁶ Wawancara dengan Rendyanto, Petugas Pembiayaan Konsumtif, pada tanggal 11 Maret 2019, di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

pembiayaan akan terlebih dahulu di wawancarai mengenai tujuan dari pengambilan pembiayaan.

2. Jika sudah diwawancarai, maka nasabah tersebut mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank dan juga mengumpulkan persyaratan yang diberikan oleh pihak pembiayaan. Adapun syarat-syarat pembiayaan murabahah sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- a. Asli permohonan pembiayaan (copy 1 eks)
- b. Asli daftar perincian gaji dan amprah gaji (copy 1 eks)
- c. Karpeg (asli dan fotocopy 1 eks)
- d. Taspen (asli dan dotocopy 1 eks)
- e. SK 80% CPNS (asli dan fotocopy 1 eks)
- f. SK 100% PNS (asli dan fotocopy 1 eks)
- g. SK terakhir (asli dan fotocopy 1 eks)
- h. Fotocopy KTP suami/isteri (masing-masing 2 lembar)
- i. Pasphoto warna 3x4 suami dan isteri (masing-masing 2 lembar)
- j. Fotocopy buku nikah 2 lembar
- k. Fotocopy Kartu Keluarga 2 lembar
- l. Fotocopy buku tabungan 2 lembar
- m. Fotocopy NPWP 2 lembar
- n. Materai Rp6000,- (5 lembar)
- o. Stofmap folio warna kuning 2 buah

- p. Surat keterangan karpeg dan taspen dari BKPSDM bagi yang belum memiliki karpeg dan taspen.

2) Pensiunan PNS

- a. Surat permohonan pembiayaan
- b. Asli KARIP (Kartu Induk Pensiun) dan copy
- c. Asli SK pensiun dan copy
- d. Buku tabungan
- e. Fotocopy KTP suami/isteri (masing-masing 2 lembar)
- f. Pasphoto warna 3x4 suami/isteri (2 lembar)
- g. Fotocopy buku nikah 2 lembar
- h. Fotocopy kartu keluarga 2 lembar
- i. Fotocopy NPWP 2 lembar (plafond Rp100 juta keatas)
- j. Materai Rp6000,- (6 lembar)
- k. Stofmap folio warna kuning 2 buah

3) Swasta

- a. Surat permohonan pembiayaan
- b. Pasphoto 3x4 suami/isteri (masing-masing 3 lembar)
- c. Menunjukkan asli bukti dan fotocopy identitas suami/isteri (2 lembar)
- d. Izin usaha : SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku

- e. Bukti legalitas jaminan SHM (Sertifikat Hak Milik), SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan), BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), Bilyet Deposito/dll
 - f. Laporan keuangan usaha 2 tahun terakhir
 - g. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah.
3. Setelah persyaratan semuanya terkumpul, maka pihak pembiayaan mensurvei langsung barang agunan yang dijaminan oleh calon nasabah pembiayaan.
 4. Kemudian pihak pembiayaan mempertimbangkan pengajuan pembiayaan calon nasabah tentang berapa nominal yang layak diberikan kepada calon nasabah tersebut.
 5. Setelah pihak pembiayaan mempertimbangkan pengajuan pembiayaan nasabah tersebut, kemudian pihak pembiayaan mengumpulkan dan menganalisa data-data calon nasabah kedalam satu berkas.
 6. Setelah data-data tersebut dikumpulkan dalam satu berkas kemudian pihak pembiayaan menyerahkan berkas tersebut ke Kepala Seksi Pembiayaan untuk diperiksa kembali.
 7. Setelah Kepala Seksi Pembiayaan menyetujui dan menandatangani berkas tersebut kemudian berkas pembiayaan diajukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Aceh Syariah untuk disetujui.
 8. Kemudian apabila semua berkas telah di tandatangan oleh Pimpinan Cabang maka pembiayaan murabahah tersebut dicairkan.

9. Setelah pembiayaan murabahah dicairkan, selanjutnya pihak pembiayaan mengawasi fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank sampai dengan pembiayaan tersebut lunas.

3.2.2 Prosedur Pelaksanaan *Monitoring* Pembiayaan Murabahah Untuk Mencegah Pembiayaan Macet pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan

Dalam pemberian pembiayaan murabahah kepada nasabah tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak bank untuk kelancaran pembiayaan tersebut. Dalam hal ini, perlu dilakukan proses *monitoring* untuk meninjau apakah pembiayaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ataupun tidak. *Monitoring* penting dilakukan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan pihak bank. *Monitoring* pembiayaan dapat dilakukan sebelum pemberian pembiayaan dan sesudah pemberian pembiayaan.

Monitoring sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah dapat dilakukan dengan menerapkan formula 4P dan 5C. Dengan menggunakan formula 4P dan 5C ini dapat mengetahui apakah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan ataupun tidak. Jika formula 4P dan 5C ini terpenuhi maka dapat meminimalisasikan pembiayaan macet dikemudian hari. Adapun formula 4P tersebut adalah:⁷

1. *Personality*. Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian calon nasabah, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan

⁷ Wawancara dengan Rendyanto, Petugas Pembiayaan Konsumtif, pada tanggal 11 Maret 2019, di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

2. *Purpose*. Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari calon nasabah, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan pembiayaan tersebut sesuai *line of business* pembiayaan bank yang bersangkutan.
3. *Prospect*. Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang dilakukan oleh calon nasabah. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh calon nasabah mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
4. *Payment*. Bahwa dalam penyaluran pembiayaan, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari calon nasabah untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Adapun formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut:⁸

1. *Character*. Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.
2. *Capacity*. Yang dimaksud dengan *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah untuk mengelola kegiatan usahanya

⁸ Wawancara dengan Rendyanto, Petugas Pembiayaan Konsumtif, pada tanggal 11 Maret 2019, di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan material, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir. Pada umumnya untuk menilai *capacity* seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah, serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.

3. *Capital*. Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.
4. *Collateral*, adalah jaminan untuk persetujuan pemberian pembiayaan yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari, misalnya terjadi pembiayaan macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang pembiayaan baik utang pokok maupun bunganya.
5. *Condition of economy*. Dalam pemberian pembiayaan oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil

risiko yang mungkin terjadi diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Jika formula 4P dan 5C diatas telah sesuai, maka pengajuan permohonan pembiayaan murabahah dapat diberikan kepada nasabah tersebut. Pelaksanaan *monitoring* tidak dilakukan disaat sebelum pemberian saja, juga dilakukan *monitoring* pada saat setelah pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah. *Monitoring* setelah pemberian pembiayaan dilakukan apakah nasabah tersebut dalam melakukan angsuran terjadi masalah atau pembiayaan nasabah tersebut macet. Untuk itu, perlunya *monitoring* setelah pembiayaan diberikan supaya dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, juga sebagai proses *monitoring* lanjutan.

Adapun pelaksanaan *monitoring* setelah pemberian pembiayaan sebagai berikut (Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan Pembiayaan Bank Aceh Syariah):

1. *Early warning system* (EWS)

Dalam rangka mendukung pihak pembiayaan dalam proses pemantauan kinerja dan komitmen nasabah untuk memenuhi kewajibannya, bank menerapkan mekanisme *early warning system*. *Early warning system* diterapkan untuk menganalisis apakah nasabah memiliki indikasi untuk dikategorikan dalam *watch list*.

Watch list adalah pemantauan secara dini terhadap nasabah pembiayaan dengan kolektibilitas 1 dan 2, dengan tujuan untuk memberikan *early warning signal* atas gejala-gejala yang dapat mempengaruhi tingkat kolektibilitas nasabah sehingga dapat

segera dilakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemacetan.

Tujuan pemantauan *watch list*:

- a. Mendeteksi secara dini nasabah-nasabah yang memiliki indikasi permasalahan atau penurunan kinerja.
 - b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan nasabah memiliki permasalahan atau penurunan kinerja, sehingga dapat dibuat usulan tindakan yang tepat untuk penyelesaiannya.
 - c. Memberikan informasi kepada pihak pembiayaan untuk diambil strategi penyelesaian dan atau tindakan yang dilakukan dan diusulkan kepada pihak pembiayaan.
2. Pemantauan berkala

Pemantauan nasabah merupakan rangkaian aktivitas untuk mengikuti sejauh mana perkembangan pembiayaan sejak diberikan sampai lunas.

Pemantauan berkala dilakukan dengan cara:

- a. Pemantauan berkala melalui telepon

Pemantauan berkala melalui telepon adalah salah satu bentuk pemantauan terhadap perkembangan usaha nasabah serta kondisi lain yang berhubungan dengan pembiayaan yang dilakukan melalui telepon. Tujuan pemantauan berkala melalui telepon yaitu:

1. Mengetahui keberadaan nasabah dan *update* informasi nasabah (antara lain untuk alamat dan nomor telepon).
2. Membina hubungan dengan nasabah untuk dapat memenuhi kewajibannya.

b. *On the spot/on site monitoring*

On the spot monitoring merupakan pemantauan langsung terhadap kegiatan usaha nasabah atau ke tempat lain yang berhubungan dengan nasabah yang dilakukan melalui kunjungan/langsung ke lapangan (*on the spot*) oleh petugas pembiayaan secara minimum satu kali dalam satu tahun atau kapan saja apabila terdapat informasi yang tidak menguntungkan atau adanya indikasi permasalahan pembiayaan.

c. *On desk monitoring*

On desk monitoring adalah pemantauan pembiayaan secara *administrative*, yaitu melalui aspek-aspek administrasi, seperti kelengkapan persyaratan dokumen, informasi pihak ketiga (*BI checking & trade checking*), serta jangka waktu pembiayaan.

Tujuan *on desk monitoring* adalah untuk memantau pembiayaan melalui instrumen *administrative* dengan tujuan agar bukti-bukti kelengkapan pembiayaan dapat dipenuhi dan terpantau dari waktu ke waktu.

Apabila pelaksanaan *monitoring* pembiayaan murabahah telah dilakukan sesuai dengan yang diatas, tetapi nasabah tidak memenuhi kewajibannya dalam melunasi pembiayaan murabahah yang diterima maka bank mengirim surat pemberitahuan sebagai teguran. Teguran ini dilakukan sebanyak tiga kali, surat pemberitahuan pertama jangka waktunya selama satu bulan dihitung sejak surat tersebut diterima hingga seterusnya. Nah, jika nasabah juga tidak datang untuk melunasi pembiayaan macet, maka nasabah tersebut dihimbau untuk datang ke

bank. Apakah nasabah ini ada niat untuk melunasi pembiayaan macet atau tidak. Jika ada niat untuk melunasi maka bank memberikan jangka waktu pelunasan. Tetapi, jika nasabah tidak ada jalan untuk menyelesaikan pembiayaan macet tersebut maka bank mengirim surat ke nasabah perihal tentang pemasangan plang agunan bahwa agunan tersebut dibawah penguasaan bank.⁹

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Definisi dan Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syari'ah dalam menyalurkan dana kepada pihak selain bank sesuai dengan prinsip syari'ah. Penyaluran dana yang diberikan oleh pemilik dana didasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011: 105).

Menurut UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

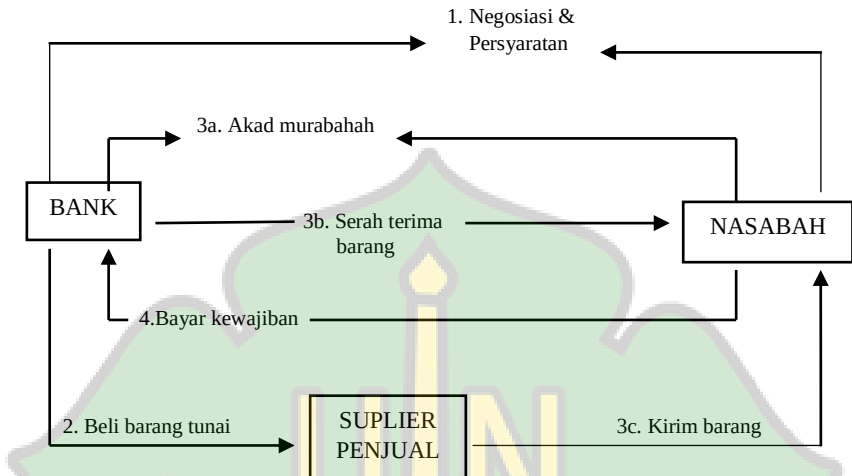
⁹ Wawancara dengan Fachrurrazi, Petugas Legal dan Penyelesaian Aset, pada tanggal 7 Maret 2019, di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

Murabahah menurut bahasa dari kata *raabaha* yang akar katanya *rabaha* artinya tambahan. Menurut pengertian fuqaha, pengertian murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah.

Menurut Soemitra, akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin/mark up*).

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah dengan akad murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, dapat secara *lumpsum* (langsung) ataupun dengan cara angsuran.

Adapun bagan pembiayaan murabahah sebagai berikut:



Sumber: PT. Bank Aceh Syariah

Gambar 3.1 Bagan Proses Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan gambar 3.1 diatas, dalam pembiayaan murabahah bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

Adapun landasan hukum pembiayaan murabahah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an
 - a. Firman Allah QS Al-Baqarah [2]: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah membolehkan atau menghalalkan transaksi jual beli dan dengan tegas Allah mengharamkan riba, dimana dalam hal ini jual beli adalah jual beli tangguh atau murabahah. Pada jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli, serta ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak (Ismail, 2011: 139).

b. Firman Allah QS An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa [4]: 29)

Ayat diatas, menerangkan tentang hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan dan bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu tidak dibenarkan dalam Islam. Kita

boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha dan saling ikhlas.

2. Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda: “*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqharadha (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*”. (HR. Ibnu Majah)

3. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah.

Fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.

- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- d. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- e. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

3.3.2 Tujuan Pembiayaan Murabahah

Adapun tujuan dari pembiayaan murabahah sebagai berikut:¹⁰

1. Untuk meningkatkan perananan Bank Aceh Syariah dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat luas.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Helliza Putra, Petugas Pembiayaan Konsumtif, pada tanggal 12 Maret 2019, di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan.

5. Dengan adanya pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat memasarkan produk Bank Aceh Syariah seperti produk dana dan jasa.
6. Sebagai sumber pendapatan Bank Aceh Syariah.

3.3.3 Pengertian *Monitoring*

Monitoring dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin (*early warning system*) deviasi yang terjadi akan membawa akibat turunnya mutu pembiayaan (*collectability*) sehingga memungkinkan bank mengambil langkah-langkah untuk tidak timbul kerugian. Sementara itu, pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan bank dan dapat mengetahui *terms of lending* serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadinya penyimpangan (Rivai, 2007: 505).

Monitoring pembiayaan adalah sebuah proses pengawasan yang dimulai sejak permohonan pembiayaan diajukan sampai dengan pembiayaan lunas. *Monitoring* berfungsi sebagai alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan dibidang pembiayaan, yaitu dalam bentuk surat edaran atau peraturan ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku secara umum maupun khusus (Rivai, 2007: 505).

Monitoring atas pembiayaan dilakukan untuk (Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan Pembiayaan Bank Aceh Syariah):

1. Memastikan bahwa bank telah mengikuti prosedur standar pembiayaan, termasuk semua ketentuan tentang perbankan, prinsip syariah dan hukum lainnya.
2. Mengetahui dan mengantisipasi terhadap gejala penyimpangan secara menyeluruh yang mengakibatkan penurunan portofolio kualitas pembiayaan, sehingga memudahkan manajemen mengambil keputusan untuk mengatasinya

3.3.4 Pengertian Pembiayaan Macet

Bagi pihak kreditur harus mempertimbangkan beberapa hal yang mungkin timbul pada saat kebijakan *receivable turnover* (perputaran piutang) dilaksanakan, yaitu terjadinya kemacetan dalam aliran pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh pihak debitur. Bagi pihak kreditur kemacetan aliran pengembalian ini adalah sebuah risiko (Fahmi, 2014: 170).

Pembiayaan bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Pembiayaan bermasalah atau *nonperforming loan* diperbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan, kesalahan prosedur pemberian pembiayaan, atau disebabkan oleh faktor lainnya.

Pembiayaan macet, yaitu apabila memenuhi kriteria (Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan Pembiayaan Bank Aceh Syariah):

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari; atau

- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dcairkan pada nilai wajar.

Adapun penggolongan pembiayaan macet sebagai berikut (Budisantoso dan Nuritomo, 2013: 150-153).

Tabel 3.1
Penggolongan Pembiayaan Macet

Komponen	Pembiayaan Macet
1. Prospek usaha	1. Kelangsungan sangat diragukan dan sulit pulih. 2. Kemungkinan besar terhenti. 3. Operasional tak berkelanjutan. 4. Manajemen sangat lemah.
2. Kinerja (<i>performance</i>) debitur	1. Perolehan labanya rugi besar. 2. Tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan usaha tidak dapat dipertahankan. 3. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
4. Kemampuan membayar	1. Tunggakan pokok lebih dari 270 hari. 2. Hubungan debitur dan bank sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya. 3. Melanggar syarat pokok perjanjian. 4. Sebagian besar penggunaan dana tak sesuai permohonan. 5. Tak ada sumber pembayaran yang mungkin. 6. Sumber pembayaran tak sesuai dengan jenis pinjaman.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan, banyak ilmu yang penulis dapatkan melalui kegiatan-kegiatan yang telah penulis paparkan dalam kegiatan kerja praktik diatas. Berdasarkan pengamatan penulis, penulis melihat pelaksanaan kerja PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan sudah berjalan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan adanya kesesuaian antara teori yang sudah penulis paparkan diatas dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Salah satu kesesuaian antara teori dengan praktik di lapangan yaitu dalam prosedur pelaksanaan *monitoring* pembiayaan murabahah. *Monitoring* pembiayaan murabahah telah dilaksanakan sesuai Buku Pedoman Perusahaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan. Dimana, *monitoring* dilakukan sebelum pembiayaan murabahah diberikan dan setelah pembiayaan murabahah diberikan.

Monitoring sebelum pembiayaan diberikan dilakukan untuk melihat apakah calon nasabah pembiayaan murabahah layak diberikan pembiayaan. Pelaksanaan *monitoring* ini dilaksanakan dengan menerapkan formula 4P dan 5C. Sedangkan *monitoring* setelah pembiayaan diberikan dilakukan untuk mengawasi terhadap kelancaran angsuran utang pokok dan margin. Pelaksanaan *monitoring* ini dilakukan dengan menggunakan *early warning system* dan pemantauan berkala.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

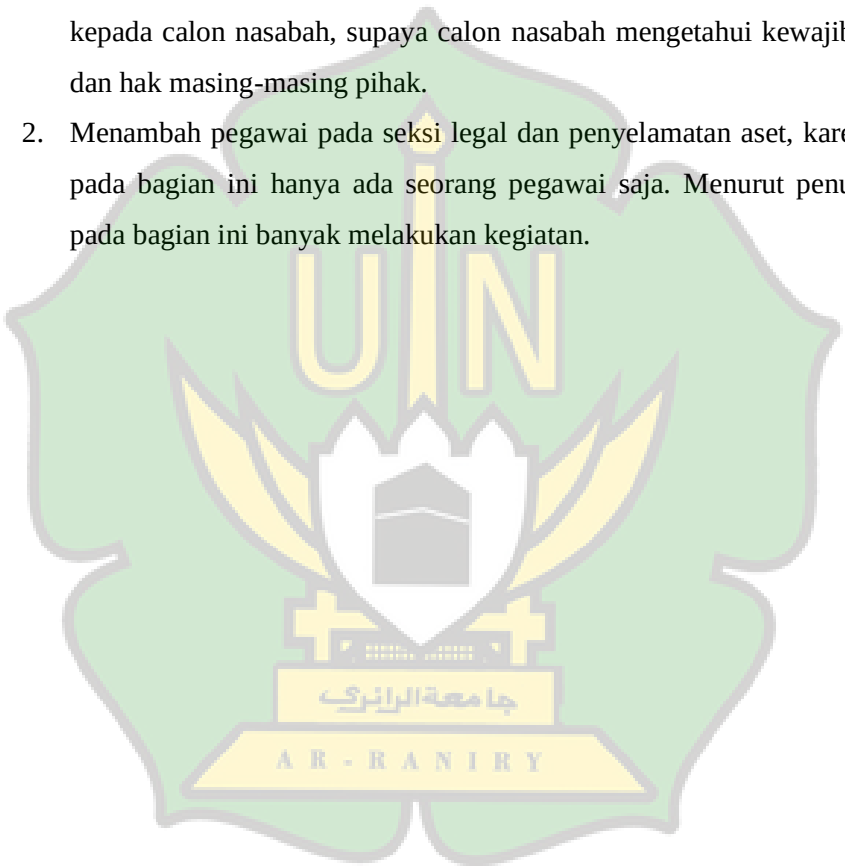
Dari pembahasan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya tentang prosedur pelaksanaan *monitoring* pembiayaan murabahah untuk mencegah pembiayaan macet pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan dalam prosedur pelaksanaan *monitoring* pembiayaan murabahah sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan Pembiayaan Bank Aceh Syariah. Adapun prosedur pelaksanaan *monitoring* pembiayaan murabahah yaitu melakukan pemantauan, baik pemantauan secara langsung ke lapangan dengan mendatangi nasabah dan mempertanyakan kendala apa saja yang dialami oleh nasabah, ataupun secara tidak langsung melalui telepon atau berkas-berkas administrasi.

Pelaksanaan *monitoring* perlu dilakukan untuk mencegah hal yang dapat merugikan pihak bank. Bank melakukan *monitoring* terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan. *Monitoring* sebelum pemberian pembiayaan murabahah dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah calon nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak. Setelah bank memberikan pembiayaan kemudian bank melakukan *monitoring* lanjutan yang bertujuan untuk mengawasi nasabah dalam melakukan pelunasan, apakah nasabah tersebut memiliki kendala dalam pelunasan pembiayaan murabahah dan juga bank dapat mengawasi pembiayaan nasabah jika terjadi pembiayaan macet.

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan, beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk menjadi masukan yang berguna bagi bank:

1. Mempertahankan pelayanan dalam prosedur pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, supaya calon nasabah mengetahui kewajiban dan hak masing-masing pihak.
2. Menambah pegawai pada seksi legal dan penyelamatan aset, karena pada bagian ini hanya ada seorang pegawai saja. Menurut penulis pada bagian ini banyak melakukan kegiatan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Budisantoso, Nuritomo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan Pembiayaan Bank Aceh Syariah.

Dokumen Bank Aceh Syariah.

Fahmi, Irham. (2014). *Manajemen Perkreditan*. Jakarta: Alfabeta.

Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Karim, A. A. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rivai, Veithzal, dkk. (2007). *Bank and Financial Institution Management Conventional & Syar'i System*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.

www.bankaceh.co.id/, *Sejarah Singkat*. Diakses melalui situs: http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82 pada tanggal 27 April 2019.

www.bankaceh.co.id/, *Visi, Misi dan Motto*. Diakses melalui situs: http://www.bankaceh.co.id/?page_id=98 pada tanggal 27 April 2019.

www.bankaceh.co.id/, *Penghimpunan Dana*. Diakses melalui situs: http://www.bankaceh.co.id/?page_id=467 pada tanggal 28 April 2019.

www.bankaceh.co.id/, *Penyaluran Dana*. Diakses melalui situs: http://www.bankaceh.co.id/?page_id=498 pada tanggal 28 April 2019.

www.bankaceh.co.id/, *Pelayanan Jasa*. Di akses melalui situs: http://www.bankaceh.co.id/?page_id=500 pada tanggal 28 April 2019.





UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 2357/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan Pembimbing Laporan Kerja Praktik yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Laporan Kerja Praktik pada Program Studi D-III Perbankan Syariah.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Nwi Hasnita, S.Ag., M.Ag
b. Isnalia, S.H., MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Laporan Kerja Praktik Mahasiswa (i) :

N a m a : Ona Suarnidar

N I M : 160601057

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Prosedur Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Untuk Mencegah Pembiayaan Macet Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan

- K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 April 2019

D e k a n,

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Dosen pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : ONA SUARNIDAR
NIM : 160601057

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	73	
2	Kerja Sama (Cooperation)	B	78	
3	Pelayanan (Public Service)	B	79	
4	Penampilan (Performance)	B	75	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	81	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	B	83	
7	Kedisiplinan (Discipline)	B	78	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	80	
Jumlah			627	
Rata-rata			78,3	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

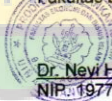
Banda Aceh, 12 April 2019

Penilai

[Signature]

Rema Yusnita
Kasie Umum dan SDI

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
Dr. Nery Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Ona Suarnidar/160601057
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Pelaksanaan *Monitoring* Pembiayaan Murabahah untuk Mencegah Pembiayaan Macet pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan
 Tanggal SK : 26 April 2019
 Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	25-06-2019	25-06-2019	Aceh Syariah		Nevi
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

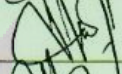
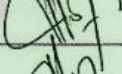
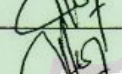
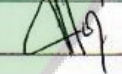
Mengetahui
 Ketua Prodi D-III Perbankan
 Syariah,



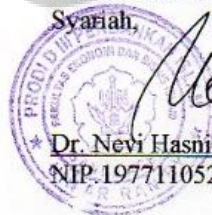
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 NIP.197711052006042003

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Ona Suarnidar/160601057
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Pelaksanaan *Monitoring* Pembiayaan
 Murabahah untuk Mencegah Pembiayaan Macet pada
 PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan
 Tanggal SK : 26 April 2019
 Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 Pembimbing II : Isnaliana, S.HL., MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	10-05-2019	10-05-2019	Bab 1	Perbaiki	
2	16-05-2019	16-05-2019	Bab 1 & 2	Perbaiki	
3	24-05-2019	24-05-2019	Bab 1 & 2	Perbaiki	
4	18-06-2019	18-06-2019	Bab 1,2,3	Perbaiki	
5	20-06-2019	20-06-2019	Bab 1,2,3	Perbaiki	
6	24-06-2019	24-06-2019	Bab 1-4	Perbaiki	
7	25-06-2019	25-06-2019	Bab 1-4	Acc lanjut	
8				Pemb. I	

Mengetahui
 Ketua Prodi D-III Perbankan
 Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 NIP.197711052006042003

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN INDIVIDUAL

(Harap diisi lengkap untuk kelancaran proses)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN			
Jumlah Pembayaran yang dikehendaki		☐ Rengas ☐ Rer ☐ Perumahan ☐ Taka Urah	
Jangka Waktu			
Tujuan Pembiayaan (detailkan)			
DATA PRIBADI PEMOHON			
Nama	Jenis Kelamin	☐ Laki-laki ☐ Perempuan	
Tanggal/Tanggal Lahir	Agama	☐ Islam ☐ Kristen ☐ Katolik ☐ Hindu ☐ Budha ☐ Lainnya	
No. KTP/Paspor	Alamat Tinggal	Pendidikan Terakhir	
No. NPWP	Alamat tinggal saat ini		
Telp.	Wilayah	Kode Pos	
Status Pernikahan	☐ Pribadi ☐ Keluarga	☐ Sewa Rumah ☐ Dirak	☐ Lainnya (sebutkan)
Untuk keperluan mendadak/tujuan yang bisa ditentukan			
Rgib			
Hubungan			
Alamat			
Telp.	Wilayah	Kode Pos	
Waktu terbaik untuk menghubungi anda			
☐ Rumah Pribadi ☐ Kantor/Tempat Kerja			
DATA PEKERJAAN		DATA SUAMI / ISTRI	
Nama Instansi / Perusahaan	Nama	Nama	
Alamat Kerja	Tanggal/Tanggal Lahir	Tanggal/Tanggal Lahir	
Jabatan / Pangkat	Jenis Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	
Alamat	Alamat	Alamat	
Telp.	Wilayah	Wilayah	
Alamat Rumah	Kode Pos	Kode Pos	
NPWP No.	NPWP No.	NPWP No.	
Tanggal Tahun didaftarkan	Tanggal Tahun didaftarkan	Tanggal Tahun didaftarkan	
PERMOHONAN PEMBIAYAAN			
Nama Bank	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Tenor
DATA JAMINAN			
☐ TANAH ☐ RUMAH TEGAL ☐ RUKO ☐ BPP			
Alamat Jaminan	Merk Kendaraan		
Tahun/Bangun	Tahun		
Harga Takaran	No. RAB		
Status Tanah: HGB/Hak Milik No.	Warna Kendaraan		
Nama Pemilik / Pemegang	Nama Pemilik		
Hubungan Keluarga	Alamat / Telp. Dealer		
Alamat Pemilik Jaminan	Kondisi		
Telp.	Wilayah	Kode Pos	
Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dari Bank Aceh. Saya mengikatkan Bank Aceh-Aceh Syariah untuk mendapatkan dan memberikan seluruh informasi yang diberikan. Bersama ini saya memberikan kuasa kepada Bank Aceh untuk memotong dan menjual gadai/utang/depot/seperti saya melakukan angkurian pembiayaan dari Bank Aceh. Apabila Bank Aceh tidak dapat memotong dan menjual gadai/utang/seperti saya melakukan angkurian pembiayaan dari Bank Aceh, maka Bank Aceh akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Bank Aceh. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang diberikan Bank Aceh dari saya mengikatkan bahwa Bank Aceh berhak memotong dan menjual gadai/utang/seperti saya melakukan angkurian pembiayaan dari Bank Aceh.			
Pemohon	Guamisi	Account Officer (Ditandatangani oleh Pihak Bank)	
Status: ☐ Walk in ☐ Referat ☐ Solusi ☐ BPP ☐ Kode Cabang/Kas ☐ Kode Office			



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ona Suarnidar
 Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh/24 Maret 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/160601057
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa Ujung Batu, Kecamatan Labuhanhaji,
 Kabupaten Aceh Selatan
 Email : onasuarnidar99@gmail.com
 No. HP : 082365725165

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 7 Labuhanhaji Aceh Selatan Tahun 2010
 SMP/MTs : MTsN Manggeng Abdya Tahun 2013
 SMA/MA : SMAN Unggul Darussalam Labuhanhaji Tahun 2016
 Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda
 Aceh Tahun 2016

Data Orang Tua

Nama Ayah : Suardi
 Nama Ibu : Ema Yusnidar
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat Orang Tua : Desa Ujung Batu, Kecamatan Labuhanhaji,
 Kabupaten Aceh Selatan

Banda Aceh, 18 Juni 2019

Ona Suarnidar